

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hakikat Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**

Dalam membahas manajemen pembiayaan bank syariah terlebih dahulu dipisahkan dua kata yang membentuk frase tersebut : Manajemen, Pembiayaan dan Bank Syariah. Secara etimologi Manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>1</sup>

Jadi, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), hlm.304.

usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.

Pengertian Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; Dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Menurut Karim, bahwa bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu antara lain : (a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli; (b) Pembiayaan dengan prinsip sewa; (c) Pembiayaan dengan prinsip

---

<sup>2</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hlm.1-2.

bagi hasil; (d) Pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.<sup>3</sup>

## 2. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

Produk penyaluran dana yang menggunakan prinsip jual beli sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual, produk-produk tersebut yakni sebagai berikut: (a) Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*); (b) Pembiayaan Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada.

Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai penjual; (c) Pembiayaan Istishna', produk ini menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali

---

<sup>3</sup> Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.97.

(termin) pembayaran. Skim istishna' dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Produk penyaluran dana dengan prinsip sewa atau ijarah yaitu transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjaul barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).

Produk penyaluran dan dengan prinsip bagi hasil antara lain: (a) Pembiayaan Musyarakah yaitu transaksi yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya baik berwujud maupun tidak berwujud; (b) Pembiayaan Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Produk penyaluran dana dengan akad pelengkap antara lain: *pertama*, Hiwalah (Alih Utang-Piutang), tujuan dari fasilitas akad hiwalah ini adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya; *kedua*, *Rahn* (Gadai) adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. *ketiga*, *Qardh* adalah pinjaman uang yang diberikan bank kepada nasabahnya. *Keempat*, *Wakalah* (Perwakilan) adalah transaksi dalam aplikasi perbankan syariah yang terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu; *kelima*, *Kafalah* (Garansi Bank) adalah untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Untuk jasa-jasa pelayanan ini, bank syariah mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.<sup>4</sup>

### 3. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah

Jenis-jenis pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut: (a) Pembiayaan Modal Kerja Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah; (b) Pembiayaan Investasi Syariah adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat atau keuntungan di kemudian hari; (c) Pembiayaan Konsumtif

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm.98-107.

Syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan; (d) Pembiayaan Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu; (e) Pembiayaan Berdasarkan Take Over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah; (f) Pembiayaan Letter Of Credit (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.<sup>5</sup>

#### 4. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan: (1) Peningkatan ekonomi umat; (2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha; (3) Meningkatkan produktivitas; (4) Membuka lapangan kerja baru; (5) Terjadinya distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk: (1) Upaya memaksimalkan laba; (2) Upaya meminimalkan risiko; (3) Pendetaygunaan sumber ekonomi; dan (4) Penyaluran kelebihan dana.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan: (1) *Profitability* yaitu tujuan untuk

---

<sup>5</sup> *Ibid...*, hlm.231-252.

memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah; (2) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Dalam kaitan *profitabilitas* dan keamanan bank, bank syariah cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki tingkat kemampuan membayar, dan juga nasabah yang berpeluang memberikan keuntungan terhadap bank.<sup>6</sup>

## 5. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk: (1) Meningkatkan daya guna uang; (2) Meningkatkan daya guna barang; (3) Meningkatkan peredaran uang; (4) Menimbulkan kegairahan berusaha; (5) Stabilitas Ekonomi; (6) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dari fungsi-fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha, sehingga mendapatkan hasil. Hasil tersebut yang kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga bank sebagai pengelola. Bank dapat memberikan (pembiayaan kebajikan) kepada yang membutuhkan karena

---

<sup>6</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hlm.4-7.

terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomiannya.

## **B. Hakikat Pembiayaan *Murabahah***

### **1. Pengertian *Murabahah***

*Murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>7</sup> Jual beli secara *murabahah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesanan pembelian (*murabahah* KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. Secara lengkap, sistem jual beli ini dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>8</sup>

#### a. Tujuan *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP)

Ide tentang jual beli *murabahah* KPP tampaknya berakar pada dua alasan berikut yaitu *Pertama*, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm.106.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm.101-103.

membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesanan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut. *Kedua*, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.

b. Jenis *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP)

Janji pemesanan untuk membeli barang dalam *bai' al-murabahah* bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Dewasa ini, *The Islamic Fiqih Academy* juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya. Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah karena termasuk *bai' al-fudhuli*.

Para ulama syariah terdahulu memberikan alasan secara rinci mengenai pelanggaran tersebut. Akan tetapi, beberapa ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli *murabahah* jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pemesanannya, tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu, para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari “*kemudharatan*”.

## **2. Landasan Hukum Penerapan Akad Jual Beli dalam Praktik Perbankan Syariah**

### **a. Landasan Syariah Akad Jual Beli**

Jual beli sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, mempunyai landasan hukum yang dapat dijumpai dalam Al-Quran yaitu dalam Surat An-Nisa ayat 29.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm.107-108.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. QS. An-Nisa:29.

Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian jual beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun dan syarat yaitu *Pertama*, ada pihak yang berakad yaitu pihak penjual dan pihak pembeli; *Kedua*, para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan; *Ketiga*, adanya obyek akad yang terdiri dari barang yang diperjual belikan dan harga; *Keempat*, terhadap objek yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan atau dilarang, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli; *Kelima*, Adanya *sighat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *kabul*.

- b. Landasan Hukum Positif Pembiayaan dengan Prinsip Akad Jual Beli

Pembiayaan *Murabahah* mendapatkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi antara lain : menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Disamping itu pembiayaan *murabahah* juga telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarinya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :<sup>10</sup> (1) Ketentuan Umum *murabahah* antara lain: Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.108-111.

riba; Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam; Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba; Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian; Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.

Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan; Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati; Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah; Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. (2) Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah antara lain: Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank; Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang;

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli-nya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli; Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan; Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayari dari uang muka tersebut; Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah;

Jika uang muka memakai kontrak '*urbuni* sebagai alternatif dari uang muka maka : Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut ; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya; Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang; Hutang dalam *murabahah* secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau

kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutang kepada bank.

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah* yaitu Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bangkrut dalam *Murabahah* yaitu Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *bai' murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Diantara kemungkinan risiko yang harus

diantisipasi antara lain sebagai berikut :<sup>11</sup> Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran; Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut; Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi.

Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain; Dijual, karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar. Secara umum aplikasi perbankan dari *bai' al-murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm.106-107.

Gambar 2.1

## Skema Pembayaran Murabahah



**Keterangan :** 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual; 2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang; 3) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier* atau penjual.

Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad; 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah; 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen

kepemilikan barang tersebut; 6) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah ialah dengan cara angsuran; 7) Implementasi Akad Murabahah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah sangat berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, misalnya adanya penerapan prinsip jual beli dalam produk perbankan syariah. Bank konvensional mengenal produk seperti ini yang ada bahwa bank memberikan pinjaman dalam bentuk uang segar (*fresh money*) yang siap digunakan oleh nasabah dengan kontraprestasi berupa bunga yang harus diberikan kepada bank.

Nasabah pada perbankan syariah langsung mendapatkan barang yang dibutuhkan, dengan ketentuan bahwa nasabah wajib membayar kepada bank sebesar harga pokok (*historical cost*) ditambah *mark up* atau margin keuntungan yang dikehendaki oleh pihak bank. Implementasi akad jual beli ini secara teknis mendasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

### 3. Praktik Pembiayaan *Murabahah*

Produk pembiayaan *murabahah* yang umum dipraktikkan oleh perbankan syariah di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan konsep klasik pembiayaan *murabahah*. Perbedaan karakteristik praktik pembiayaan *murabahah* misalnya dari segi sistem pokok pembayaran *murabahah* dalam literatur klasik dan praktiknya di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.<sup>12</sup>

**Tabel 2.1**

**Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan *Murabahah* dalam Literatur Klasik dan Praktik Di Indonesia.**

| Karakteristik Pokok                      | Praktik Klasik   | Praktik di Indonesia  |
|--|--|---|
| Tujuan transaksi                         | Kegiatan jual beli   | Pembiayaan dalam rangka penyediaan fasilitas atau barang  |
| Tahapan transaksi                        | Dua tahap  | Satu tahap  |
| Proses transaksi                         | (i) Penjual membeli barang dari produsen;<br>(ii) Penjual menjual barang kepada pembeli.   | Bank selaku penjual dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada nasabah tersebut.  |
| Karakteristik pokok                      | Praktik klasik   | Praktik di Indonesia  |
| Status kepemilikan barang pada saat akad | Barang telah dimiliki penjual saat akad penjual dengan pembeli dilakukan.  | Barang belum jelas dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan.   |
| Perhitungan tingkat marjin               | (i) Perhitungan laba menggunakan biaya transaksi riil ( <i>real transactionary cost</i> );<br>(ii) Perhitungan laba merupakan lumpsum dan <i>wholesale</i> . | (i) Perhitungan menggunakan <i>benchmark</i> atas <i>rate</i> yang berlaku dalam pasar uang; (ii) Perhitungan laba menggunakan persentase per annum dan dihitung berdasarkan baki |

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.221-223.

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
|                                     |   | debet ( <i>outstanding</i> ) pembiayaan. |
| Sifat pemesanan barang oleh nasabah | (i) Tidak tertulis; (ii) Dua pendapat : mengikat dan tidak mengikat | Tertulis dan mengikat                    |
| Pengungkapan harga pokok dan margin | Harus transparan  | Harus transparan                         |
| Tenor                               | Sangat pendek   | Jangka panjang (1-5 tahun)               |
| Cara pembayaran transaksi jual-beli | <i>Cash</i> dan <i>carry</i>  | Dengan cicilan ( <i>ta'jil</i> )         |
| Kolateral                           | Tanpa kolateral   | Ada kolateral atau jaminan tambahan.     |

Beberapa kendala yang dihadapi perbankan syariah Indonesia dalam menetapkan murabahah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2**

**Kendala Penerapan Pembiayaan Murabahah Dan Alternatif Solusi**

| Kendala   | Alternatif Solusi  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkena pajak karena termasuk jenis “jual-beli”</li> <li>• Terkena pajak berganda karena 2 tahap transaksi</li> <li>• Klaim nasabah bahwa ia tidak berutang kepada bank</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan seminimal mungkin kata “jual beli” dan mengaitkannya dengan ketentuan perbankan (<i>Lex specialiste</i>).</li> <li>• Melakukan 1 tahap transaksi; nasabah menerima barang langsung dari pemasok atau penjual.</li> <li>• Memasukkan klausul dalam perjanjian yang berkaitan dengan undang-undang khusus perbankan (<i>Lex specialiste</i>).</li> <li>• Mengkredit rekening nasabah dan mendebetnya kembali untuk membayar kepada penjual pertama setelah nasabah memberikan surat kuasa mendebet rekening.</li> <li>• Menggunakan tingkat rata-rata bagi hasil PUAS.</li> <li>• Menyusun indeks harga berbagai industri.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada referensi biaya</li> </ul> |  |
|---|--|

Beberapa deviasi pembiayaan murabahah yang perlu digaris bawahi adalah sebagai berikut : Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan murabahah dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut; Dalam pembiayaan murabahah, pengikatan akad jual beli umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank. Hal ini jelas telah menyalahi baik prinsip fiqh itu sendiri maupun hukum universal bahwa hak menjual merupakan turunan dari kepemilikan;

Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik perwakilan atau wakalah yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip, yaitu pertama, esensi penjual yang memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk menyediakan barang; dan kedua, esensi murabahah itu sendiri (murabahah yakni kesepakatan untuk membelikan barang untuk pihak ketiga yang memesan, dengan transparansi harga pokok dan margin); Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Hal ini akan menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara bank dan nasabah dan bukan termasuk transaksi jual beli.

## C. Hakikat Nilai Tukar Rupiah

### 1. Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai tukar Rupiah dalam valuta asing dapat diformulasikan sebagai berikut :

$NT_{IDR/USD}$  = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika (USD)

$NT_{IDR/YEN}$  = Rupiah yang diperlukan untuk membeli satu Yen Jepang.

Dalam hal ini, apabila NT meningkat maka berarti Rupiah mengalami **depresiasi**, sedangkan apabila NT menurun maka Rupiah mengalami **apresiasi**. Sementara untuk sesuatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan **revaluasi**, sementara

kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing tersebut **devaluasi**.<sup>13</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian tersebut diberikan contoh sebagai berikut. Misalnya, nilai tukar satu dolar Amerika (USD) terhadap mata uang Rupiah sebesar Rp.8.500. Apabila nilai tukar satu USD berubah menjadi Rp.9.000, maka nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau depresiasi. Sebaliknya apabila nilai tukar 1 USD berubah menjadi sebesar Rp.8.000, maka nilai tukar rupiah mengalami peningkatan atau depresiasi. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai valuta asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut :

$NT_{USD/IDR}$  = dolar Amerika yang diperlukan untuk membeli satu Rupiah

$NT_{YEN.IDR}$  = Yen yang diperlukan untuk membeli satu Rupiah

Dengan menggunakan konsep ini, apabila NT meningkat, maka Rupiah mengalami **apresiasi** untuk sistem nilai tukar tetap, sedangkan apabila NT menurun, maka Rupiah mengalami **depresiasi** untuk sistem nilai tukar tetap. Dengan contoh diatas, maka dalam pengertian ini, satu Rupiah dinilai sebesar  $1/8.500$  USD atau 0,00012 USD. Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi jika menurun atau dengan contoh diatas sebesar  $1/9.000$  USD atau 0,00011, mengalami apresiasi dengan nilai pada contoh  $1/8.000$  USD = 0,00013 USD.

---

<sup>13</sup> Iskandar Simorangkir dan Suseno, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia), Seri Kebanksentralan No.12, hlm.4.

Nilai tukar yang kita kenal dalam pengertian sehari-hari sebagaimana diuraikan diatas adalah dalam pengertian nominal (nilai tukar nominal). Dalam menganalisis nilai tukar kita juga mengenal apa yang disebut sebagai nilai tukar riil. Nilai tukar riil adalah nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga-harga diluar negeri. Nilai tukar riil tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sederhana sebagai berikut :

$$Q = S P/P^*$$

Dimana Q adalah nilai tukar riil, S adalah nilai tukar nominal, P adalah tingkat harga di dalam negeri dan P\* adalah tingkat harga di luar negeri. Formula diatas digunakan untuk menghitung nilai tukar riil bilateral dari dua negara. Dalam transaksi perdagangan internasional, suatu negara tidak hanya melakukan transaksi pada suatu negara, tetapi juga dengan beberapa negara. Dengan demikian, pengukuran nilai tukar riil suatu negara terhadap mitra dagangnya perlu juga disesuaikan dengan memperhitungkan laju inflasi dan nilai tukar dari masing-masing negara tersebut. Pengukuran rata-rata nilai tukar suatu mata uang riil terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing disebut sebagai nilai tukar efektif. Sebagai suatu angka rata-rata biasanya dalam menghitung nilai tukar efektif tersebut dipergunakan suatu bobot atas suatu mata uang tertentu.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar


Dalam sistem nilai tukar tetap, mata uang lokal ditetapkan secara tetap terhadap mata uang asing. Sementara dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar atau kurs dapat berubah-ubah setiap saat, tergantung pada jumlah penawaran dan permintaan valuta asing relatif terhadap mata uang domestik meningkat, maka nilai mata uang domestik akan menurun. Sebaliknya jika permintaan terhadap valuta asing menurun, maka nilai mata uang domestik meningkat. Sementara itu, jika penawaran valuta asing meningkat relatif terhadap mata uang domestik, maka nilai tukar mata uang domestik meningkat. sebaliknya jika penawaran menurun, maka nilai tukar mata uang domestik menurun.

Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing (gambar 2.2). Pertama, faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Kedua, faktor aliran modal keluar (*capital outflow*). Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Pembayaran hutang penduduk Indonesia (baik swasta dan pemerintah) kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Ketiga, kegiatan

spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Aliran modal keluar meliputi antara lain sebagai berikut ini.<sup>14</sup>

**Gambar 2.2**

**Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Domestik**



Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya jika ekspor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresiasi. Kedua, faktor aliran modal masuk (*capital inflow*). Semakin besar aliran

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.6-8.

modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dan jangka pendek oleh pihak asing (*portofolio investment*) dan investasi langsung pihak asing (*foreign direct investment*).

Sebagaimana diuraikan dalam topik faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, permintaan dan penawaran valuta asing sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor dan impor serta aliran modal dari dan ke luar negeri. Dilihat dari faktor yang mempengaruhinya, perkembangan ekspor dan impor antara lain dipengaruhi oleh harga relatif antara suatu negara dengan negara mitra dagangnya. Semakin tinggi laju inflasi suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya, maka harga barang ekspor suatu negara akan lebih mahal dan dapat menurunkan ekspor serta pada lanjutannya akan menurunkan nilai tukar suatu negara.

Sementara itu, besarnya aliran modal terutama dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri (*interest rate differential*). Semakin tinggi perbedaan suku bunga di dalam negeri dibandingkan suku bunga luar negeri, maka semakin besar kecenderungan aliran modal masuk ke suatu negara. Namun, dalam perkembangannya, ukuran yang digunakan oleh investor untuk menempatkan dananya tidak terbatas pada suku bunga nominal, tetapi suku bunga riil. Dalam suku bunga riil tersebut, suku bunga nominal telah dikoreksi dengan laju inflasi. selain

itu, tingkat risiko juga mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan dana di suatu negara. Negara yang mempunyai risiko penanaman yang tinggi, pada umumnya cenderung dihindari investor.

Beberapa mekanisme pasar untuk mengatur nilai tukar, antara lain sebagai berikut :<sup>15</sup> *Pertama*, Sistem mengambang bebas (*free float*) yaitu kita dapat melihat bahwa nilai tukar pada sistem mengambang bebas akan sangat ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran mata uang. sedangkan permintaan dan penawaran pada gilirannya dipengaruhi oleh level perubahan harga, perbedaan tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem mengambang bebas, jika parameter-parameter ekonomi berubah misalnya dikarenakan oleh kebijakan baru pemerintah atau karena kejadian di dalam pasar atau kejadian alam, maka pelaku pasar akan menyesuaikan perkiraan kebutuhan mata uang di masa datang.

*Kedua*, Sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed float*) yaitu tidak mengejutkan bahwa beberapa negara dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama terhadap intervensi aktif pada pasar valuta asing dalam rangka mengurangi ketidakpastian ekonomi yang berhubungan dengan sistem mengambang bebas. Intervensi dalam sistem nilai tukar mengambang ini ditujukan untuk mencegah perubahan nilai kurs mata uang yang dikuatirkan dapat mempengaruhi perdagangan (bila mata uang

---

<sup>15</sup> Ferdinand Dehoutman Saragih, *Dasar-Dasar Keuangan Internasional*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.25-27.

mengalami apresiasi) atau menstabilkan nilai mata uang pada saat inflasi yang tinggi (bila mata uang mengalami depresiasi). Sistem mengambang terkendali menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi tiga pendekatan, sesuai dengan tingkatan intervensi bank sentral, yaitu : Memperlancar fluktuasi harian yaitu pada sistem ini dalam konteks ini pemerintah umumnya berusaha menyediakan sebuah pola perubahan nilai tukar.

Pemerintah lebih berusaha mengatur apresiasi atau depresiasi nilai mata uang pada jangka waktu panjang dibandingkan berusaha menahan kekuatan pasar; Menghadang arah angin yaitu pendekatan ini adalah sebuah kebijakan menengah untuk mengatur atau mencegah kekacauan fluktuasi pada jangka pendek dan jangka menengah yang diakibatkan oleh kejadian acak yang efeknya diharapkan hanya akan terjadi sementara. Tujuan utama pendekatan ini adalah lebih berusaha menunda daripada menahan. Penyesuaian nilai tukar secara fundamental yang merupakan intervensi pemerintah dapat mengurangi ekspor dan impor yang disebabkan oleh nilai mata uang yang terdestruktif; Mematok nilai tukar secara tidak resmi yaitu strategi ini berusaha membangkitkan kembali ingatan terhadap sistem nilai tukar tetap. Pendekatan ini melibatkan penyesuaian pergerakan nilai tukar untuk alasan yang secara jelas tidak berhubungan dengan kekuatan pasar.

*Ketiga*, Pengaturan zona target yaitu banyak ekonom dan pembuat kebijakan yang menganggap bahwa negara industri dapat meminimalisir

penyimpangan nilai tukar dan meningkatkan stabilitas ekonomi jika Amerika Serikat, Jerman dan Jepang menggabungkan mata uang mereka pada sebuah sistem zona target. Pada sistem zona target, suatu negara menyesuaikan kebijakan ekonomi mereka untuk mempertahankan nilai tukar pada suatu margin yang spesifik di sekitar nilai tukar sentral yang telah ditetapkan. Sistem sudah berjalan untuk mata uang Eropa pada sistem moneter Eropa. *Keempat*, Sistem nilai tetap yaitu pada sistem nilai tetap, seperti bretton woods, pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan nilai tukar sesuai target setiap bank sentral secara aktif membeli atau menjual mata uang pada pasar valuta asing, kapan pun jika nilai tukar mengalami deviasi dari nilai pasarnya lebih besar dari persentase yang telah ditetapkan. Koordinasi dari kebijakan moneter ini meyakinkan bahwa seluruh negara anggota memiliki tingkat inflasi yang sama.

## **D. Hakikat Inflasi**

### **1. Pengertian Inflasi**

Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan harga-harga. Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dalam pengertian

tersebut, terdapat dua pengertian penting kunci dalam memahami inflasi. yang pertama adalah “kenaikan harga secara umum” dan yang kedua adalah “terus-menerus”. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut sebagai inflasi. Misalnya, meningkatnya harga beras atau harga cabe merah saja belum dapat dikatakan sebagai inflasi.

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum, artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan (atau dikonsumsi) dalam suatu perekonomian. Berhubung inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, maka untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu pada umumnya dipergunakan suatu angka indeks. angka indeks tersebut disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi.

Perubahan angka indeks dari waktu ke waktu yang lain, yang dinyatakan dalam angka persentase, adalah besarnya angka inflasi dalam periode tersebut. Contoh : apabila angka indeks harga konsumen pada juni 2007 sebesar 99.14 dan pada bulan juni 2008 menjadi 110.08, maka inflasi tahunan pada bulan juni 2008 adalah 11.03%. perkembangan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu ke waktu tersebut disebut sebagai laju (*inflation rate*). Laju inflasi pada umumnya dinyatakan dalam angka persentase (%). Laju

inflasi dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat dan hiperinflasi.

Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10%, inflasi sedang antara 10-30%, dan inflasi berat antara 30-100% per tahun, dan hiperinflasi atau tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada diatas 100% setahun. Di Indonesia, misalnya, apabila angka inflasi masih berupa angka satu digit, misalnya 6-7%, maka tingkat inflasi tersebut masih dianggap sebagai inflasi yang relatif wajar meskipun tingkat inflasi tersebut relatif lebih tinggi daripada tingkat inflasi negara-negara di kawasan regional. Sedangkan tingkat inflasi untuk negara maju berkisar antara 2-3%. Sebaliknya suatu laju inflasi dapat terjadi pada suatu angka yang negatif, yang berarti perkembangan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian mengalami penurunan dari waktu ke waktu atau disebut deflasi.<sup>16</sup>

## 2. Perhitungan Inflasi

Sebagaimana telah diuraikan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga secara umum. Dalam pengertian tersebut sangat jelas bahwa inflasi merupakan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa dan bukan hanya dari satu jenis barang atau jasa, maka perhitungan inflasi tidak sesederhana menghitung kenaikan satu jenis barang atau jasa. Dalam hal suatu perekonomian sudah cukup berkembang dan barang serta

---

<sup>16</sup> Suseno dan Siti Astiyah, *Inflasi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2009), hlm.3-6.

jasa yang dikonsumsi masyarakat sudah sangat beranekaragam, maka perhitungan inflasi dapat menjadi sangat kompleks. Mengingat laju inflasi harus mencerminkan perubahan harga dari segi sejumlah barang dan jasa, maka pada umumnya laju inflasi dihitung dengan menggunakan angka indeks.

Kompleksitas perhitungan angka indeks tersebut tidak hanya menyangkut jenis barang dan jasa apa saja yang perlu dimasukkan dalam perhitungan inflasi, tetapi juga bobot dari masing-masing barang dan jasa yang dihitung dalam inflasi. Laju inflasi tentu saja dihitung untuk suatu keperluan analisis yang berbeda-beda. Untuk memenuhi keperluan yang berbeda tersebut, maka terdapat beberapa jenis angka inflasi. dalam praktek dikenal beberapa jenis laju inflasi. laju inflasi yang paling umum dan dikenal secara luas oleh masyarakat adalah laju inflasi untuk menghitung perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh suatu masyarakat. Laju inflasi tersebut dihitung berdasarkan angka indeks yang disusun dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK).

Selain dihitung berdasarkan IHK, inflasi juga dapat dihitung berdasarkan Indeks Biaya Hidup (IBH), Indeks Harga Produsen (IBP), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), atau juga dapat dihitung dengan deflator Produk Domestik Bruto (PDB deflator). Misalnya, untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa kebutuhan hidup

dipergunakan Indeks Biaya Hidup (IBH), untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa perdagangan dikenal Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), untuk mengukur perubahan harga properti dihitung indeks harga properti, serta angka inflasi yang dihitung indeks harga properti, serta inflasi yang dihitung dengan deflator Produk Domestik Bruto (Deflator PDB).

Pada dasarnya perhitungan untuk berbagai jenis angka indeks yang akan dipergunakan untuk menghitung besarnya berbagai jenis laju inflasi tersebut sama dengan perhitungan angka IHK. Angka indeks tersebut dihitung secara periodik dan pada umumnya dilakukan secara bulanan, kuartalan, dan tahunan. Selanjutnya, berdasarkan angka indeks tersebut dapat dihitung laju inflasi dalam periode tertentu dengan menghitung perubahan angka indeks dalam periode tertentu. Untuk angka inflasi bulanan, laju inflasi dapat dihitung dari perubahan angka indeks bulanan. Demikian pula untuk menghitung angka inflasi triwulanan, semesteran, maupun inflasi tahunan dari suatu perekonomian tertentu.

### **3. Teori tentang Inflasi**

Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi yaitu teori kuantitas, teori Keynes, dan teori Strukturalis.

#### **a. Teori Kuantitas**

Teori tentang inflasi pada awalnya berkembang dari teori yang dikenal dengan teori kuantitas (tentang uang). Teori kuantitas pada dasarnya merupakan suatu hipotesis tentang faktor yang menyebabkan perubahan tingkat harga ketika kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Teori kuantitas tidak hanya menyatakan bahwa jumlah uang beredar sebagai faktor penyebab perubahan tingkat harga. Teori kuantitas uang juga terkait dengan teori tentang (1) proporsionalitas jumlah uang dengan tingkat harga, (2) mekanisme transmisi moneter, (3) netralis uang, dan (4) teori moneter tentang tingkat harga. Ahli ekonomi moneter yang menganut teori kuantitas dalam perkembangannya lebih dikenal dengan ahli ekonomi yang beraliran monetaris. Salah satu tokoh aliran monetaris ini adalah ekonom Milton Friedman yang mendapatkan hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1976. Tokoh ini membuat pernyataan yang sangat terkenal, yaitu bahwa *“Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon”*.

Milton Friedman adalah ekonom yang menyempurnakan teori kuantitas dan memformulasikan lebih lanjut teori kuantitas uang serta menyusun teori tentang permintaan uang. teori permintaan uang tersebut dalam perkembangannya menjadi teori yang sangat penting

dalam teori makro ekonomi. Teori permintaan uang dalam perkembangannya juga telah mengalami banyak variasi serta perkembangan yang sangat pesat.

b. Teori Keynes

Dalam perkembangannya, tidak semua ekonom sependapat dengan teori kuantitas uang. contoh : para ekonom aliran Keynesian tidak sepenuhnya sependapat dengan teori tersebut. Ekonom Keynesian menyatakan bahwa teori kuantitas tidak valid karena teori tersebut mengasumsikan ekonomi dalam kondisi *full employment* (kapasitas ekonomi penuh). Dalam kondisi kapasitas ekonomi yang belum penuh, maka ekspansi (pertambahan) uang beredar justru akan menambah output (meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja) dan tidak akan meningkatkan harga.

Lebih lanjut dikatakan bahwa uang tidak sepenuhnya netral, pertambahan uang beredar dapat mempunyai pengaruh tetap (permanen) terhadap variabel-variabel riil seperti *output* dan suku bunga. Pendekatan Keynes juga menyatakan bahwa teori kuantitas yang mengasumsikan elastisitas dan perputaran uang (*velocity of circulation*) adalah tetap juga tidak benar. Elastisitas dan perputaran uang sangat sulit diprediksi dan banyak dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat serta perubahan barang-barang yang merupakan substitusi uang (*financial assets*).

Hal tersebut terbukti bahwa dalam suatu perekonomian yang sektor keuangannya telah maju dan terdapat instrumen-instrumen keuangan yang berfungsi sebagai substitusi uang, maka perputaran uang akan menjadi semakin sulit diprediksi. Dalam perkembangannya perbedaan pendapat antara ekonom aliran moneteris, aliran Keynesian, dan yang lain semakin kecil, atau terjadi konvergensi antara berbagai aliran tersebut. Mishkin (1984, 2001) menyatakan bahwa sepanjang inflasi dilihat sebagai *sustained inflation* atau inflasi yang terus menerus dan berjangka panjang, maka baik ekonom aliran moneteris maupun ekonom aliran Keynesian sependapat bahwa inflasi adalah suatu gejala moneter.

Untuk membuktikan bahwa inflasi adalah suatu gejala moneter, berbagai kajian yang dipelopori oleh Friedman (1963) dan dilanjutkan oleh berbagai kajian selanjutnya, telah dapat menguji bahwa dalam jangka panjang memang terdapat keterkaitan yang erat antara inflasi dan jumlah uang yang beredar. Dalam pengertian umum dapat dikatakan bahwa inflasi terutama timbul karena jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian melebihi jumlah uang beredar yang diminta atau diperlukan oleh perekonomian bersangkutan.

Pengertian tersebut tidak mengatakan bahwa tidak terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan laju inflasi. banyak faktor

lain yang dapat menjadi penyebab timbulnya inflasi, tetapi inflasi terutama disebabkan oleh jumlah uang yang beredar atau likuiditas yang berlebihan.

c. Teori Strukturalis

Teori ini lebih didasarkan pada pengalaman negara-negara di Amerika Latin. Pendekatan ini menyatakan bahwa inflasi, terutama di negara berkembang, terutama lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomian. Menurut teori ini ada dua masalah struktural di dalam perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi. *Pertama*, penerimaan ekspor tidak elastis, yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya.

Hal tersebut disebabkan oleh *terms of trade* yang memburuk dan produksi barang ekspor yang kurang responsif terhadap kenaikan harga. Dengan melambatnya pertumbuhan ekspor, maka akan terhambat kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan. Seringkali negara berkembang melakukan kebijakan substitusi impor meskipun dengan biaya yang tinggi dan mengakibatkan harga barang yang tinggi sehingga menimbulkan inflasi.

*Kedua*, masalah struktural perekonomian negara berkembang lainnya adalah produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak

elastis, yaitu pertumbuhan produksi makanan dalam negeri tidak secepat pertambahan penduduk dan pendapatan per kapita sehingga harga makanan dalam negeri cenderung meningkat lebih tinggi daripada kenaikan harga barang-barang lainnya. hal ini mendorong timbulnya tuntutan kenaikan upah dari pekerja sektor industri yang selanjutnya akan meningkatkan biaya produksi dan pada gilirannya akan menimbulkan inflasi. Sementara itu, proses inflasi, dalam prakteknya, kemungkinan dapat mengandung aspek-aspek dari ketiga teori inflasi tersebut.<sup>17</sup>

#### **4. Penyebab Inflasi**

Berdasarkan alasan penyebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu (a) *Demand Full Inflation* (Inflasi Tarikan Permintaan) sebagai akibat dari tarikan permintaan yang sering disebut juga kelebihan permintaan. Kenaikan permintaan masyarakat akan barang konsumsi yang mendorong pemerintah dan para pengusaha untuk menambah investasi melalui kredit. Apabila permintaan tersebut terus-menerus bertambah sedangkan seluruh faktor produksi sudah digunakan secara full, maka hal ini akan menimbulkan kenaikan harga; (b) *Cost Push Inflation* (Inflasi Desakan Biaya) yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi. Harga-harga dan upah naik sebelum tercapainya tingkat penggunaan sumber daya secara penuh.

---

<sup>17</sup> *Ibid...*, hlm.7-10.

Buruh memaksa menuntut kenaikan upah, walaupun masih banyak tenaga kerja yang tidak bekerja. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dalam pekerjaan tersebut. Karena itu tenaga kerja yang kompeten dan ahli dibidangnya akan menawarkan tenaga dan menuntut upah dengan harga tinggi. Upah dan biaya produksi yang tinggi akan mendorong produsen untuk menjual hasil produksinya dengan harga yang tinggi juga, pada akhirnya mendesak harga-harga yang lain ikut berlomba naik. Inflasi yang disebabkan oleh biaya produksi naik ini akan diikuti oleh turunnya produksi yang pada gilirannya akan banyak tenaga kerja yang diberhentikan atau menganggur;

(c) Pemerintah banyak mencetak uang yakni pemerintah melalui bank sentral terlalu banyak menciptakan uang, karena ingin melayani permintaan kredit masyarakat umum dan dari dunia usaha pada khususnya. Menurut penganut teori kuantitas, bahwa terjadinya inflasi hanya disebabkan oleh satu faktor yaitu pemerintah terlalu banyak mencetak uang baru sehingga jumlah uang yang beredar dalam suatu negara akan bertambah. Pertambahan jumlah uang yang beredar ini, jika tidak diimbangi dengan penciptaan barang yang ada dipasar, atau barang

tetap tidak bertambah, maka harga barang tersebut akan terus naik. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka timbul inflasi.<sup>18</sup>

## 5. Dampak Inflasi

Inflasi membawa dampak terhadap perekonomian suatu negara. Sadono (2008) menjelaskan dampak inflasi yaitu (1) Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang berpendapatan tetap; (2) Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dan institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai riilnya akan menurun apabila inflasi berlaku;

(3) Memperburuk pembagian kekayaan. Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan mengalami kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya. Akan tetapi pemilik harta-harta tetap seperti tanah, bangunan dan rumah dapat mempertahankan atau menambah nilai riil kekayaannya. Juga sebagian penjual atau pedagang dapat mempertahankan nilai riil pendapatannya. Dengan demikian inflasi menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan berpendapatan

---

<sup>18</sup> Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm.62-64.

tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan penjual atau pedagang akan semakin tidak merata.<sup>19</sup>

## 6. Cara Mengatasi Inflasi

Inflasi dapat diatasi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Apabila ingin menekan laju inflasi melalui kebijakan moneter maka tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang atau peredaran uang. Instrumen yang sangat populer digunakan oleh institusi moneter adalah menaikkan suku bunga. Tindakan ini akan mengurangi para penanam modal untuk mengurangi kegiatan investasinya. Sehingga mengurangi peredaran uang dimasyarakat dan daya beli masyarakat berkurang.

Jika pemerintah ingin mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal maka pemerintah dapat menggunakan dua instrumen utamanya yaitu melalui belanja pemerintah dapat mengurangi pengeluarannya agar peredaran uang dapat dikurangi dimasyarakat sehingga permintaan atau daya beli masyarakat berkurang. Kebijakan fiskal pemerintah selain menggunakan instrumen pengeluarannya juga dapat menggunakan pajak. Melalui pajak pemerintah dapat menekan laju inflasi dengan menaikkan pajak. Dengan dinaikkan pajak maka uang ditangan masyarakat dapat ditarik ke tangan pemerintah, sehingga daya beli masyarakat berkurang.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm.66.

<sup>20</sup> Ibid, hlm.65-67.

## **E. Hakikat Marjin Keuntungan**

### **1. Pengertian Marjin Keuntungan**

Dalam operasi investasinya, bank-bank Islam nampaknya melihat persesuaian luar dengan perintah sah Islam sebagai penentu paling penting dalam Islamisasi operasi mereka karena kasus murabahah, teknik pembiayaan paling penting perbankan Islam dalam prakteknya, menunjukkan bahwa bank-bank Islam berpendapat bahwa Al-Quran mengizinkan perdagangan, bahwa membeli dan menjual untuk memperoleh keuntungan. Karena tidak ada batasan yang sah dalam jumlah profit, orang dapat melakukan penjualan khusus, bank-bank Islam secara teoritis bebas untuk membebani mark-up apapun yang dapat mereka lakukan dalam perjanjian murabahah.

Bank-bank ini cenderung menafsirkan riba sebagai peristiwa dalam konteks transaksi keuangan, yakni kewajiban kontrak untuk membayar penambahan oleh peminjam dalam peminjaman. Mereka juga nampaknya berpendapat bahwa baik Al-Quran atau sunnah tidak secara khusus mengatakan bahwa adanya penambahan mengenai waktu yang diberikan untuk membayar hutang (sebagaimana dalam kasus murabahah) adalah riba.

Seorang pengamat Barat mengenai kemajuan perbankan Islam menunjukkan : “Untuk bank-bank Islam, khususnya para penasehatnya dalam hukum Islam, larangan bunga bukan masalah ekonomi, karena

larangan itu bagi para ekonom muslim yang menyatakan superioritas alokatif dan distributif sistem bebas bunga, sedangkan yang pertama dan terpenting resep sah”. Yang dilarang adalah pengembalian positif yang ditentukan sebelumnya kepada penyedia modal dalam transaksi keuangan murni, yakni, dimana pengusaha menerima dari bank likuiditas bank atau uang dalam penerapan pada keputusannya sendiri.

Murabahah, mark-up atau ijarah, keasing, adalah transaksi uang yang tidak murni, karena pengusaha tidak menerima likuiditas atau uang, tetapi aset nyatanya, yakni pemeliharaan dan permesinan.<sup>21</sup> Bank syariah melakukan berbagai jenis kegiatan penyaluran dana atas dana yang telah dihimpun dari berbagai pihak untuk menghasilkakan pendapatan. Pendapatan menurut Antonio yaitu “kenaikan kotor dalam aset selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan”.<sup>22</sup>

Dari pendapatan tersebut kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan atau satu pemilik dana pihak ketiga sebagai bentuk bagi hasil antara bank syariah selaku pengelola dana dan nasabah selaku pemilik dana pihak ketiga. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dengan prinsip jual beli disebut pendapatan *margin*. Dengan demikian,

---

<sup>21</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.163.

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.204.

pendapatan atau keuntungan dari pembiayaan murabahah disebut sebagai pendapatan margin murabahah.

Penetapan tingkat keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan agar bank syariah dapat memperoleh *return* yang maksimal. Dengan demikian, bank syariah dapat pula memberikan bagi hasil yang maksimal kepada dana pihak ketiga karena semakin tinggi keuntungan yang diperoleh bank, semakin tinggi pula bagi hasil yang diberikan bank kepada dana pihak ketiga, dan begitu sebaliknya. Idealnya, selain dituntut untuk mematuhi peraturan syariah, bank syariah juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar, daripada suku bunga yang berlaku di bank konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit bank konvensional.

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (*Natural Certainty Contract*), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *muntahia bit tamlik*, *salam*, dan *istishna*. Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

## 2. Referensi Marjin Keuntungan

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna'* dan atau ijarah disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

*Referensi Marjin Keuntungan*, yang dimaksud dengan referensi marjin keuntungan adalah marjin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. Penetapan marjin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: (1) *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)* adalah tingkat marjin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat marjin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat marjin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat;

(2) *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga

bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat;


(3) *Expected Competitive Return for Investors (ERCI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga; (4) *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga; (5) *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

### 3. Penetapan Harga Jual

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli atau harga pokok atau harga perolehan bank dan margin keuntungan.

**Gambar 2.3**

#### **Penetapan Harga Jual**



### 4. Pengakuan Angsuran Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli atau harga pokok dan angsuran margin keuntungan. pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu: (1) Metode Margin

Keuntungan Menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

(2) Margin Keuntungan Rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan. (3) Margin Keuntungan Flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

(4) Margin Keuntungan Annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

## **5. Persyaratan untuk Perhitungan Margin Keuntungan**

Margin Keuntungan = f (plafond) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini tersedia: (1) Jenis perhitungan margin keuntungan; (2) Plafond pembiayaan sesuai jenis; (3) Jangka

waktu pembiayaan; (4) Tingkat margin keuntungan pembiayaan; (5) pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun margin keuntungan).<sup>23</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

### **1. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Penelitian oleh Agustiyani dan Widodo yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia yang dipengaruhi oleh kualitas internal kinerja perbankan dan gejolak keadaan makroekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis metode Data Panel. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data runtut waktu (*time series*) dan individual (*cross section*) dalam bentuk triwulanan selama periode tahun 2011 sampai tahun 2015, yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang dipublikasikan di harian surat kabar bisnis atau kontan, dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber dana utama perbankan yang dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan, dan variabel nilai tukar dolar/Rp berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah. Sedangkan variabel CAR dan Suku Bunga tidak berpengaruh secara

---

<sup>23</sup> Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.279-283.

signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah adalah nilai tukar dolar/Rp. Saat nilai tukar dolar menguat, permintaan akan pembiayaan pada perbankan syariah juga tetap tinggi.<sup>24</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) Penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen yakni DPK, CAR, nilai tukar, dan suku bunga sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel yakni nilai tukar rupiah, inflasi, dan margin keuntungan; (2) Objek penelitian pada penelitian terdahulu yakni Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri; (3) Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu selama periode tahun 2011 sampai tahun 2015 sedangkan pada penelitian ini selama tahun 2008 sampai tahun 2017; (4) Variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah pembiayaan yang lebih luas atau keseluruhan pembiayaan sedangkan penelitian ini menggunakan pembiayaan murabahah.

Penelitian oleh Rifai, Susanti dan Setyaningrum yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kurs rupiah, inflasi, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekspor terhadap total pembiayaan perbankan syariah dengan menggunakan dana pihak ketiga sebagai variabel moderasi. Populasi

---

<sup>24</sup> Mahmudah Agustiyani dan Arif Widodo, *Implikasi Kinerja Internal Perbankan Syariah Dan Gejala Indikator Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Equilibrium, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 2, 2017), hlm. 174-195.

dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah di Indonesia baik Bank Umum Syariah atau pun Unit Usaha Syariah tahun 2007 sampai 2015. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel kurs rupiah, inflasi, jumlah uang yang beredar dan pertumbuhan ekspor berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan dana pihak ketiga memoderasi pengaruh kurs rupiah, inflasi dan pertumbuhan ekspor terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) Penelitian terdahulu menggunakan lima variabel independen yakni kurs rupiah, inflasi, jumlah uang beredar, dan pertumbuhan ekspor serta dana pihak ketiga yang menjadi variabel moderating; (2) Variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah pembiayaan yang lebih luas atau keseluruhan pembiayaan sedangkan penelitian ini menggunakan pembiayaan murabahah; (3) Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu pada tahun 2007 sampai 2015 sedangkan pada penelitian ini selama tahun 2008 sampai tahun 2017; (4) Objek penelitian pada penelitian terdahulu yakni Perbankan Syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>25</sup> Syukuri Ahmad Rifai, Helmi Susanti, dan Asiyah Setyaningrum, *Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating*, (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), Jurnal Muqtasid : Ekonomi dan Perbankan Syariah 8<sub>(1)</sub>, hlm.13-27.

Penelitian oleh Ichsan dan Akhiroh yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi makro terhadap penyaluran pembiayaan produktif (*mudharabah*) dan pembiayaan konsumtif (*murabahah*) perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *Vector Error Correction Model (VECM)*. periode yang digunakan pada tahun 2010 sampai 2017. Berdasarkan penelitian hasil *Impluse Response Function (IRF)* respon yang ditunjukkan oleh variabel pembiayaan mudharabah terhadap guncangan tingkat inflasi, suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) adalah positif, sedangkan guncangan variabel nilai tukar rupiah direspon positif dan negatif, dan guncangan variabel stabilitas perbankan syariah direspon negatif oleh pembiayaan mudharabah perbankan syariah.

Kemudian hasil analisis *Impluse Respon Function (IRF)* respon yang ditunjukkan oleh variabel pembiayaan murabahah terhadap guncangan tingkat inflasi, suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*), nilai tukar rupiah, dan stabilitas perbankan syariah direspon negatif. Hasil *Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)* pembiayaan mudharabah perbankan syariah memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Sedangkan hasil analisis *FEVD* pembiayaan murabahah perbankan syariah menunjukkan bahwa variabel suku bunga dan stabilitas

perbankan syariah memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya.<sup>26</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) Penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen yakni tingkat inflasi, *BI Rate*, nilai tukar rupiah, dan stabilitas perbankan syariah; dengan variabel dependen yakni pembiayaan produktif yaitu mudharabah dan pembiayaan konsumtif yaitu murabahah; (2) Objek penelitian pada penelitian terdahulu yakni perbankan syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. (3) Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu selama Januari tahun 2010 sampai maret 2017 sedangkan pada penelitian ini selama tahun 2008 sampai tahun 2017.

Penelitian oleh Dwijayanty yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makro ekonomi terhadap permintaan pembiayaan murabahah perbankan syariah, sehingga dapat memberikan penjelasan bahwa dalam hal ini tingkat inflasi, nilai tukar, dan *BI Rate* memiliki pengaruh terhadap permintaan pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah dengan menggunakan analisis regresi dengan data panel.

---

<sup>26</sup> Nur Ichsan dan Masngadatul Akhiroh, *Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010-Maret 2017*, (Fakultas Ekonomi : Universitas Wahid Hasyim, 2017) Volume 12, Nomor 23, hlm.68-83.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data statistik Perbankan Indonesia dan data statistik perbankan syariah periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel makro ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap permintaan pembiayaan murabahah sedangkan secara parsial, variabel inflasi dan nilai tukar valuta asing berpengaruh positif signifikan dan *BI Rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah.<sup>27</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) Penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel independen yakni inflasi, nilai tukar, dan *BI Rate* sedangkan variabel dependen yakni permintaan pembiayaan murabahah; (2) Objek penelitian pada penelitian terdahulu yakni perbankan syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. (3) Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu selama tahun 2010 sampai 2015 sedangkan pada penelitian ini selama tahun 2008 sampai tahun 2017.

Penelitian oleh Dwijaya dan Wahyudi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makro ekonomi, dengan demografi dan efek krisis keuangan global sebagai variabel kontrol terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data keuangan publikasi Bank Indonesia dan website Bank

---

<sup>27</sup> Rima Dwijayanty, *Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*, (Bandung : Universitas Sangga Buana-YPKP, 2017), Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Volume 5, Nomor 1, hlm.1349-1356.

Syariah Devisa di Indonesia. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 6 bank syariah devisa di Indonesia. Periode yang digunakan selama tahun 2007 sampai 2016. Penelitian ini menggunakan dua model, dimana model I regresi makro ekonomi terhadap pembiayaan bank syariah, dan untuk model II yaitu regresi makro ekonomi terhadap pembiayaan bank syariah serta menggunakan variabel kontrol demografi dan efek krisis keuangan global.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah, tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bank syariah, kurs dalam REER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah, sedangkan pertumbuhan PDB memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Untuk variabel kontrol demografi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah dan efek krisis keuangan global tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank syariah.<sup>28</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) Penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen yakni inflasi, tingkat suku bunga, kurs, pertumbuhan PDB serta variabel kontrol

---

<sup>28</sup> Putra Agung Dwijaya dan Sugeng Wahyudi, *Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, dengan Demografi dan Efek Krisis Keuangan Global sebagai Variabel Kontrol Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Syariah Devisa di Indonesia Periode 2007-2016)*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2018), *Diponegoro Journal Of Management*, Volume 7, Nomor 4, hlm.1-12.

yakni demografi dan efek krisis keuangan global sedangkan variabel dependen yakni pembiayaan bank syariah; (2) Objek penelitian pada penelitian terdahulu yakni Bank Syariah Devisa di Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. (3) Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu selama tahun 2007 sampai 2016 sedangkan pada penelitian ini selama tahun 2008 sampai tahun 2017.

## 2. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah

Penelitian oleh Ma'rifa dan Budiyono yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, sertifikat Bank Indonesia Syariah, *BI Rate*, dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014. Dalam penelitian menggunakan model analisis regresi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah, SBIS secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah, *BI Rate* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Pengujian secara simultan bahwa variabel DPK, SBIS, *BI Rate* dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Salma Fathiya Ma'rifa dan Iwan Budiyono, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2006-2014*, (Semarang : Universitas Politeknik Negeri Semarang, 2015), Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 1, Nomor 1, hlm 1-15.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) Penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen yakni DPK, SBIS, BI *Rate*, dan inflasi sedangkan variabel dependen yakni pembiayaan murabahah perbankan syariah di Indonesia; (2) Objek penelitian pada penelitian terdahulu yakni perbankan syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. (3) Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu selama tahun 2006 sampai tahun 2014 sedangkan pada penelitian ini selama tahun 2008 sampai tahun 2017.

Penelitian oleh Chendrawan yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal yaitu jumlah uang beredar, sertifikat wadiah Bank Indonesia, inflasi dan faktor internal yaitu NPF terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Dalam penelitian menggunakan data *time series* dengan periode selama Juni 2010 sampai Juni 2015. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SWBI, Inflasi, Jumlah uang beredar dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, SWBI tidak berpengaruh, SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, jumlah uang yang beredar berpengaruh positif terhadap

pembiayaan murabahah, dan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) Penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen yakni SWBI, Inflasi, Jumlah uang beredar dan NPF; (2) Objek penelitian pada penelitian terdahulu yakni Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. (3) Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu selama Juni 2010 sampai Juni 2015 sedangkan pada penelitian ini selama tahun 2008 sampai tahun 2017.

Penelitian oleh Rahman, Monoarfa, dan Mahdalena yang bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat inflasi dan suku bunga perbankan konvensional terhadap permintaan pembiayaan murabahah. sumber data penelitian ini dari situs Bank Indonesia dan Situs BPS. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia, suku bunga bank konvensional berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah dan terdapat

---

<sup>30</sup> Tony S. Chendrawan, *Detereminan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Serang : Universitas Sultan Agung Tirtayasa), hlm.157-182.

pengaruh dari inflasi dan suku bunga bank konvensional secara bersama-sama terhadap permintaan pembiayaan murabahah.<sup>31</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) Penelitian terdahulu menggunakan dua variabel independen yakni tingkat inflasi dan suku bunga bank konvensional; (2) Objek penelitian pada penelitian terdahulu yakni Bank Syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. (3) Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu selama tahun 2008 sampai 2012 sedangkan pada penelitian ini selama tahun 2008 sampai tahun 2017.

Penelitian oleh Rifai, Susanti dan Setyaningrum yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kurs rupiah, inflasi, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekspor terhadap total pembiayaan perbankan syariah dengan menggunakan dana pihak ketiga sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah di Indonesia baik Bank Umum Syariah atau pun Unit Usaha Syariah tahun 2007 sampai 2015. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel kurs rupiah, inflasi, jumlah uang yang beredar dan pertumbuhan ekspor berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan dana pihak ketiga memoderasi pengaruh kurs rupiah, inflasi

---

<sup>31</sup> Supandi Rahman, Rio Monoarfa, dan Mahdalena, *Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia*, (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo, 2014), hlm.1-16.

dan pertumbuhan ekspor terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.<sup>32</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) Penelitian terdahulu menggunakan lima variabel independen yakni kurs rupiah, inflasi, jumlah uang beredar, dan pertumbuhan ekspor serta dana pihak ketiga yang menjadi variabel moderating; (2) Variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah pembiayaan yang lebih luas atau keseluruhan pembiayaan sedangkan penelitian ini menggunakan pembiayaan murabahah; (3) Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu pada tahun 2007 sampai 2015 sedangkan pada penelitian ini selama tahun 2008 sampai tahun 2017; (4) Objek penelitian pada penelitian terdahulu yakni Perbankan Syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri.

Penelitian oleh Ichsan dan Akhiroh yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi makro terhadap penyaluran pembiayaan produktif (*mudharabah*) dan pembiayaan konsumtif (*murabahah*) perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *Vector Error Correction Model (VECM)*. periode yang digunakan pada tahun 2010 sampai 2017. Berdasarkan penelitian hasil *Impluse Response Function (IRF)* respon yang ditunjukkan oleh variabel pembiayaan

---

<sup>32</sup> Syukuri Ahmad Rifai, Helmi Susanti, dan Asiyah Setyaningrum, *Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating*, (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), Jurnal Muqtasid : Ekonomi dan Perbankan Syariah 8<sub>(1)</sub>, hlm.13-27.

mudharabah terhadap guncangan tingkat inflasi, suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) adalah positif, sedangkan guncangan variabel nilai tukar rupiah direspon positif dan negatif, dan guncangan variabel stabilitas perbankan syariah direspon negatif oleh pembiayaan mudharabah perbankan syariah.

Kemudian hasil analisis *Impluse Respon Function (IRF)* respon yang ditujukan oleh variabel pembiayaan murabahah terhadap guncangan tingkat inflasi, suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*), nilai tukar rupiah, dan stabilitas perbankan syariah direspon negatif. Hasil *Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)* pembiayaan mudharabah perbankan syariah memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Sedangkan hasil analisis *FEVD* pembiayaan murabahah perbankan syariah menunjukkan bahwa variabel suku bunga dan stabilitas perbankan syariah memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya.<sup>33</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) Penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen yakni tingkat inflasi, *BI Rate*, nilai tukar rupiah, dan stabilitas perbankan syariah; dengan variabel dependen yakni pembiayaan produktif yaitu mudharabah dan pembiayaan konsumtif yaitu murabahah; (2) Objek

---

<sup>33</sup> Nur Ichsan dan Masngadatul Akhiroh, *Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010-Maret 2017*, (Fakultas Ekonomi : Universitas Wahid Hasyim, 2017) Volume 12, Nomor 23, hlm.68-83.

penelitian pada penelitian terdahulu yakni perbankan syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. (3) Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu selama Januari tahun 2010 sampai maret 2017 sedangkan pada penelitian ini selama tahun 2008 sampai tahun 2017.

Penelitian oleh Janah yang bertujuan untuk : (1) Menguji pengaruh FDR terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia; (2) Menguji pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia; (3) Menguji pengaruh ROA terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia; (4) Menguji pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia; (5) Menguji pengaruh SBIS terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari laporan bulanan periode 2011 sampai dengan tahun 2016. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pada uji F variabel FDR, NPF, ROA, Inflasi dan SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia; (2) untuk uji t variabel FDR, NPF, dan SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah sedangkan ROA dan Inflasi berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) Penelitian terdahulu menggunakan lima variabel independen yakni FDR, NPF, ROA, Inflasi, dan SBIS sedangkan pada penelitian menggunakan tiga variabel yakni nilai tukar rupiah, inflasi, dan margin keuntungan; (2) Objek penelitian pada penelitian terdahulu yakni perbankan syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. (3) Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu selama tahun 2011 sampai tahun 2016 sedangkan pada penelitian ini selama tahun 2008 sampai tahun 2017; (4) Variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah pembiayaan murabahah yang lebih luas sedangkan penelitian ini menggunakan pembiayaan murabahah dalam satu bank.<sup>34</sup>

### 3. Pengaruh Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah

Penelitian oleh Octavina dan Darma yang bertujuan untuk menguji pengaruh kas, bonus SWBI, margin keuntungan, dana dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data *time series* dengan periode Januari 2008 sampai Desember 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kas tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah,

---

<sup>34</sup> Ma'rifatul Janah, *Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia periode 2011-2016*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm.130.

bonus SWBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.<sup>35</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) Penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen yakni kas, bonus SWBI, Margin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga sedangkan pada penelitian menggunakan tiga variabel yakni nilai tukar rupiah, inflasi, dan margin keuntungan; (2) Objek penelitian pada penelitian terdahulu yakni Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. (3) Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu selama Januari 2008 sampai Desember 2010 sedangkan pada penelitian ini selama tahun 2008 sampai tahun 2017.

Penelitian oleh Aziza dan Mulazid yang bertujuan untuk : (1) Menganalisis apakah Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan berpengaruh secara simultan Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah; (2) Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah; (3) Menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan

---

<sup>35</sup> Kristia Octavina dan Emile Satia Darma, *Pengaruh Kas, Bonus SWBI, Margin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah, 2012) Jurnal Akuntansi dan Investasi, Volume 13, Nomor 1, hlm.53-67.

Murabahah pada Bank Umum Syariah; (4) Menganalisis pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah; (5) Menganalisis pengaruh Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah; (6) Menganalisis pengaruh Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank yang terdaftar di Bank Umum Syariah yang diambil 12 bank di Indonesia periode tahun 2011 sampai 2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Berdasarkan uji stimultan, maka Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan secara bersama-sama (stimultan) berpengaruh Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS); (2) Berdasarkan uji parsial, Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah; (3) Berdasarkan uji parsial *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah; (4) Berdasarkan uji parsial, *Non Performing Financing* tidak berpengaruh Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum

Syariah; (5) Berdasarkan uji parsial, Modal sendiri berpengaruh Terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah; (6) Berdasarkan uji parsial, Marjin Keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.<sup>36</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) Penelitian terdahulu menggunakan lima variabel independen yakni DPK, NPF, CAR, Modal Sendiri, dan Marjin Keuntungan sedangkan pada penelitian menggunakan tiga variabel yakni nilai tukar rupiah, inflasi, dan marjin keuntungan; (2) Objek penelitian pada penelitian terdahulu yakni Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. (3) Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu selama tahun 2011 sampai 2015 sedangkan pada penelitian ini selama tahun 2008 sampai tahun 2017.

Penelitian oleh Amalia dan Hidayah yang bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, marjin keuntungan, SWBI, ROA, dan NPF terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Data yang digunakan selama periode tahun 2009-2013. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, marjin

---

<sup>36</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan berpengaruh secara simultan Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 2, Nomor 1, hlm.1-13.

keuntungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, SWBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.<sup>37</sup>

### **G. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan rumusan masalah serta landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu, penelitian ini dengan judul “Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Syariah Mandiri”. Variabel penelitiannya yaitu Nilai Tukar Rupiah (X1), Inflasi (X2), Marjin Keuntungan (X3) dan Pembiayaan Murabahah (Y).

Dengan rumusan masalah yakni (1) Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri ?; (2) Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri ?; (3) Apakah marjin keuntungan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri ?; (4) Apakah nilai tukar rupiah, inflasi, dan marjin keuntungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri ?.


---

<sup>37</sup> Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Marjin Keuntungan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Return On Assets dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2013*, Universitas Ahmad Dahlan : Jurnal Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit, Volume 4, No.1, 2015, hlm.1-19.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka disajikan kerangka konseptual penelitian pada gambar berikut

**Gambar 2.4**

**Kerangka Konseptual**



Sumber: Landasan teori dan penelitian terdahulu, diolah (2019)

## Keterangan :

1. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didasarkan pada teori Simorangkir dan Suseno<sup>38</sup>, Saragih<sup>39</sup> dan didukung dengan penelitian terdahulu Agustiyani dan Widodo<sup>40</sup>, Rifai, Susanti dan Setyaningrum<sup>41</sup>, Ichsan dan Akhiroh<sup>42</sup>, Dwijayanty<sup>43</sup>, Dwijaya dan Wahyudi<sup>44</sup>.
2. Pengaruh Inflasi ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didasarkan pada teori Suseno dan Astiyah<sup>45</sup>, Zakaria<sup>46</sup> dan didukung dengan penelitian terdahulu Ma'rifa dan Budiyo<sup>47</sup>, Chendrawan<sup>48</sup>,

---

<sup>38</sup> Iskandar Simorangkir dan Suseno, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, ....hlm.4.

<sup>39</sup> Ferdinand Dehoutman Saragih, *Dasar-Dasar Keuangan Internasional*, ....hlm.25-27.

<sup>40</sup> Mahmudah Agustiyani dan Arif Widodo, *Implikasi Kinerja Internal Perbankan Syariah Dan Gejala Indikator Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Equilibrium, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 2, 2017), hlm. 174-195.

<sup>41</sup> Syukuri Ahmad Rifai, Helmi Susanti, dan Asiyah Setyaningrum, *Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating*, (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), Jurnal Muqtasid : Ekonomi dan Perbankan Syariah 8(1), hlm.13-27.

<sup>42</sup> Nur Ichsan dan Masngadatul Akhiroh, *Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010-Maret 2017*, (Fakultas Ekonomi : Universitas Wahid Hasyim, 2017) Volume 12, Nomor 23, hlm.68-83.

<sup>43</sup> Rima Dwijayanty, *Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*, (Bandung : Universitas Sangga Buana-YPKP, 2017), Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Volume 5, Nomor 1, hlm.1349-1356.

<sup>44</sup> Putra Agung Dwijaya dan Sugeng Wahyudi, *Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, dengan Demografi dan Efek Krisis Keuangan Global sebagai Variabel Kontrol Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Syariah Devisa di Indonesia Periode 2007-2016)*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2018), Diponegoro Journal Of Management, Volume 7, Nomor 4, hlm.1-12.

<sup>45</sup> Suseno dan Siti Astiyah, *Inflasi*, ....hlm.3-6.

<sup>46</sup> Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, .... hlm.62-64.

<sup>47</sup> Salma Fathiya Ma'rifa dan Iwan Budiyo, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2006-2014*, (Semarang : Universitas Politeknik Negeri Semarang, 2015), Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 1, Nomor 1, hlm 1-15.

Rahman, Monoarfa dan Mahdalena<sup>49</sup>, Rifai, Susanti dan Setyaningrum<sup>50</sup>, Ichsan dan Akhiroh<sup>51</sup>, Janah<sup>52</sup>.

3. Pengaruh Marjin Keuntungan ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah ( $Y$ ) didasarkan pada teori Saeed<sup>53</sup>, Antonio<sup>54</sup>, Karim<sup>55</sup> dan didukung dengan penelitian terdahulu Octavina dan Darma<sup>56</sup>, Aziza dan Mulazid<sup>57</sup>, Amalia dan Hidayah<sup>58</sup>.

---

<sup>48</sup> Tony S. Chendrawan, *Detereminan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Serang : Universitas Sultan Agung Tirtayasa), hlm.157-182.

<sup>49</sup> Supandi Rahman, Rio Monoarfa, dan Mahdalena, *Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia*, (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo, 2014), hlm.1-16.

<sup>50</sup> Syukuri Ahmad Rifai, Helmi Susanti, dan Asiyah Setyaningrum, *Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating*, (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), *Jurnal Muqtasid : Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8(1), hlm.13-27.

<sup>51</sup> Nur Ichsan dan Masngadatul Akhiroh, *Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010-Maret 2017*, (Fakultas Ekonomi : Universitas Wahid Hasyim, 2017) Volume 12, Nomor 23, hlm.68-83.

<sup>52</sup> Ma'rifatul Janah, *Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia periode 2011-2016*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm.130.

<sup>53</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*,.... hlm.144.

<sup>54</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*,....hlm.204.

<sup>55</sup> Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,....hlm.279-283.

<sup>56</sup> Kristia Octavina dan Emile Satia Darma, *Pengaruh Kas, Bonus SWBI, Marjin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah, 2012) *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 13, Nomor 1, hlm.53-67.

<sup>57</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan berpengaruh secara simultan Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2, Nomor 1, hlm.1-13.

<sup>58</sup> Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Marjin Keuntungan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Return On Assets dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2013*, Universitas Ahmad Dahlan : *Jurnal Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, Volume 4, No.1, 2015, hlm.1-19.

4. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah ( $X_1$ ), Inflasi ( $X_2$ ), dan Marjin Keuntungan ( $X_3$ ) terhadap Pembiayaan Murabahah ( $Y$ ) dengan didukung penelitian tedahulu Agustiyani dan Widodo<sup>59</sup>, Rifai, Susanti dan Setyaningrum<sup>60</sup>, Ichsan dan Akhiroh<sup>61</sup>, Dwijayanty<sup>62</sup>, Dwijaya dan Wahyudi<sup>63</sup>, Ma'rifa dan Budiyo<sup>64</sup>, Chendrawan<sup>65</sup>, Rahman, Monoarfa dan Mahdalena<sup>66</sup>, Janah<sup>67</sup>, Octavina dan Darma<sup>68</sup>, Aziza dan Mulazid<sup>69</sup>, Amalia dan Hidayah<sup>70</sup>.

---

<sup>59</sup> Mahmudah Agustiyani dan Arif Widodo, *Implikasi Kinerja Internal Perbankan Syariah Dan Gejala Indikator Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Equilibrium, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 2, 2017), hlm. 174-195.

<sup>60</sup> Syukuri Ahmad Rifai, Helmi Susanti, dan Asiyah Setyaningrum, *Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating*, (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), Jurnal Muqtasid : Ekonomi dan Perbankan Syariah 8<sup>(1)</sup>, hlm.13-27.

<sup>61</sup> Nur Ichsan dan Masngadatul Akhiroh, *Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010-Maret 2017*, (Fakultas Ekonomi : Universitas Wahid Hasyim, 2017) Volume 12, Nomor 23, hlm.68-83.

<sup>62</sup> Rima Dwijayanty, *Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*, (Bandung : Universitas Sangga Buana-YPKP, 2017), Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Volume 5, Nomor 1, hlm.1349-1356.

<sup>63</sup> Putra Agung Dwijaya dan Sugeng Wahyudi, *Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, dengan Demografi dan Efek Krisis Keuangan Global sebagai Variabel Kontrol Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Syariah Devisa di Indonesia Periode 2007-2016)*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2018), Diponegoro Journal Of Management, Volume 7, Nomor 4, hlm.1-12.

<sup>64</sup> Salma Fathiya Ma'rifa dan Iwan Budiyo, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2006-2014*, (Semarang : Universitas Politeknik Negeri Semarang, 2015), Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 1, Nomor 1, hlm 1-15.

<sup>65</sup> Tony S. Chendrawan, *Detereminan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Serang : Universitas Sultan Agung Tirtayasa), hlm.157-182.

<sup>66</sup> Supandi Rahman, Rio Monoarfa, dan Mahdalena, *Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia*, (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo, 2014), hlm.1-16.

<sup>67</sup> Ma'rifatul Janah, *Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia periode 2011-2016*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm.130.

<sup>68</sup> Kristia Octavina dan Emile Satia Darma, *Pengaruh Kas, Bonus SWBI, Marjin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah*, (Yogyakarta :

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan kesimpulan teoritis atau jawaban sementara dalam penelitian<sup>71</sup>. Dari uraian gambar kerangka konseptual diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Nilai Tukar Rupiah berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Syariah Mandiri.
- 2) Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Syariah Mandiri.
- 3) Marjin Keuntungan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Syariah Mandiri.
- 4) Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, dan Marjin Keuntungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri.

---

Universitas Muhammadiyah, 2012) Jurnal Akuntansi dan Investasi, Volume 13, Nomor 1, hlm.53-67.

<sup>69</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan berpengaruh secara simultan Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 2, Nomor 1, hlm.1-13.

<sup>70</sup> Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Marjin Keuntungan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Return On Assets dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2013*, Universitas Ahmad Dahlan : Jurnal Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit, Volume 4, No.1, 2015, hlm.1-19.

<sup>71</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.76.